



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ukui, 07 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bukit Lipai, 22 Februari 1997, agama Protestan, pekerjaan Petani Sawit, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2021 yang telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Rgt tanggal 26 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 November 2017, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Provinsi Riau, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 0181/013/XI/2017, tertanggal 13 November 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di RT.013 RW.003, Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan terakhir tinggal di Dusun Bukit Gemilang, RT.007 RW.003, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya adalah:
 - a. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
 - b. Tergugat kembali menganut agama/keyakinan lama Tergugat yaitu agama Kristen;
6. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019 yang mana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat pindah keyakinan atau agama, yang mana Tergugat murtad dari agama Islam ke Agama lama yang dianut oleh Tergugat yaitu Kristen. Dikarenakan kondisi demikian Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat di Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bertengkar, keadaan antara Penggugat dan Tergugat;
 - a. Tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling berkomunikasi;
 - b. Sudah tidak saling menunjukkan hasrat ingin kembali hidup bersama dalam satu rumah tangga;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga yang terjadi bersama Tergugat (mengupayakan perdamaian), namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai atau berpisah;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat sudah meyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan Penggugat telah berkeinginan kuat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
10. Bahwa gugatan Penggugat ini telah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan cerai ini untuk dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat. cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT Nomor 140/SKD/PEM.BL/III/2021/102 tanggal 10-03-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0181/031/XI/2017, tertanggal 13-11-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 November 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Dusun Bukit Gemilang, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, setiap kali Penggugat menyuruh untuk sholat dan beribadah yang lainnya, Tergugat langsung marah dan mengatakan akan kembali menganut agama/keyakinan lama Tergugat yakni Kristen, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak bagus lagi;
- Bahwa Saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak Oktober 2019 yang lalu sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik, tidak saling bertemu dan tidak berkomunikasi, dan tidak ada menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Rgt



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum pisah sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan bahkan sekarang ini setelah pisah Tergugat sudah kembali keagamanya semula yaitu Kristen;
- 2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 November 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan terakhir tinggal di Dusun Bukit Gemilang, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, setiap kali Penggugat menyuruh untuk sholat dan beribadah yang lainnya, Tergugat langsung marah dan mengatakan akan kembali menganut agama/keyakinan lama Tergugat yakni Kristen, sehingga Penggugat tidak bisa lagi menerima keadaan Tergugat dan hal itu selalu memicu pertengkaran;
 - Bahwa Saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak 1 tahun 6 bulan yang lalu sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik, tidak saling bertemu dan tidak berkomunikasi, dan tidak ada menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan saksi, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat mengatakan kepada saksi kalau Tergugat akan kembali menganut agama/keyakinan lama Tergugat yakni Kristen dan ternyata setelah pisah Tergugat sudah kembali keagamanya semula yaitu Kristen;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa usaha damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir ke persdangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1 dan P2 dan oleh Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang bahwa secara materil alat bukti P1 menunjukkan identitas Penggugat dan alat bukti P2 menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 13 November 2017 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (SAKSI 1 dan SAKSI 2) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai tidak rukunnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, dan mengatakan akan kembali menganut agama/keyakinan lama Tergugat yakni Kristen, sehingga komunikasi Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berjalan dengan baik lagi adalah fakta yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta kejadian antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 November 2017;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, setiap kali Penggugat menyuruh untuk sholat dan beribadah yang lainnya, Tergugat langsung marah dan mengatakan akan kembali menganut agama/keyakinan lama Tergugat yakni Kristen, sehingga Penggugat tidak bisa lagi menerima keadaan Tergugat dan hal itu selalu memicu pertengkaran dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak bagus lagi, bahkan setelah pisah ternyata Tergugat kembali menganut agama/keyakinan lama Tergugat yakni Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sudah 1 tahun 6 bulan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 13 November 2017 dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa upaya damai sesuai dengan kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, karena selalu terjadi pertengkaran terkait Tergugat yang tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, apalagi sekarang ini Tergugat sudah keluar dari agama Islam, dan menganut agama Krisiten, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami **Fithriati AZ, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A.** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis ,

Dra. Murawati, M.A.

Fithriati AZ, S.Ag

Hakim Anggota

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp750.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)